



**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 269-KEP TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU DI DAERAH DARI UNSUR MASYARAKAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah, perlu dibentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di daerah;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini di pandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- e. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
- f. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman

- g. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1604);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK/06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK/05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK.02 Tahun 2013 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2014;
- l. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Nomor: 115.01-1.500100/2014 tanggal 5 Desember 2013;

Memperhatikan : Hasil Putusan Rapat Pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI) pada tanggal 10 Februari 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di daerah dari unsur masyarakat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pemeriksa Daerah bertugas:
- a. Mengikuti Rapat Tim Pemeriksa;
 - b. Melaksanakan Acara Pemeriksaan;
 - c. Membuat Resume Pemeriksaan; dan
 - d. Membuat Laporan Tim Pemeriksa antara lain notulensi rapat, risalah pemeriksaan, dan berita acara pemeriksaan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemeriksa Daerah bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
- KEEMPAT** : Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana dimaksud Diktum pertama bertugas sejak tanggal keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014;

KELIMA



: Tim Pemeriksa Daerah

- KEENAM** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas tim pemeriksa dibebankan kepada DIPA Bawaslu Tahun Anggaran 2014 Nomor 115.01-500100/2014;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Maret 2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

KETUA,



PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

NOMOR : 269 /KEP/DKPP. III/2014

TANGGAL : 14 MARET 2014

DAFTAR NAMA TIM PEMERIKSA DAERAH DARI UNSUR MASYARAKAT

NO	PROVINSI	NAMA
1	2	3
1.	Aceh	1. Zainal Abidin, S.H., MSi, 2. Ria Fitri, S.H., M. Hum.
2.	Sumatera Utara	1. Prof. Dr. Monang Sitorus, MSi 2. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
3.	Sumatra Barat	1. Dr. Sri Zul Chairiyah, MA. 2. Adhi Wibowo, S.H., M.Hum.
4.	Riau	1. Hj. Yulida Ariyanti, S.H., PhD 2. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum, PhD.
5.	Kepulauan Riau	1. Wiryanto, S.H., M.H. 2. Eva Amalia, S.H., MSi.
6.	Jambi	1. Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. 2. Prof. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.
7.	Sumatra Selatan	1. Dr. Hj. Lishapsari Parihatini, MSi 2. Dr. Zulfikri Suleman, MA.
8.	Bangka Belitung	1. Yandi, S.H., M.H. 2. Hj. Susanti Eryani, S.H., M.Hum.
9.	Bengkulu	1. Drs. Sakroni, MPD. 2. Ir. Wismalinda Rita, MP
10.	Lampung	1. Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum 2. Hepi Riza Zen, S.H., M.H.
11.	DKI Jakarta	1. Prof. Dr. Nurhayati Djamas, MA 2. Dr. H.M. Hamdan Rasyid, MA
12.	Jawa Barat	1. Affan Sulaeman, Drs., MA 2. Prof. Dr. Hj. Nina Herlina Lubis MS
13.	Banten	1. Dra. Endang Sulastri, MSi 2. Boyke Pribadi, SSi, MM.
14.	Jawa Tengah	1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum 2. Drs. Andreas Pandiangan, MSi
15.	DIY	1. Dr. Hj. Nur Azizah, MSi 2. Hj. Any Rohyati, SE, MSi
16.	Jawa Timur	1. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. 2. Dr. Kris Nugroho, Drs. MA

NO	PROVINSI	NAMA
1	2	3
18.	Nusa Tenggara Barat	1. Dr. Djumardin, SH., M.Hum 2. Dr. Hj. Maemunah, SPd. M.H.
19.	Nusa Tenggara Timur	1. Drs. Burhanudin Gesi, M.Hum. 2. Otlief Jannes Richard Wewo S.H. M.Hum.
20.	Kalimantan Barat	1. Dr. H. Hamka Siregar, MAg 2. Dr. Hermansyah SH., M. Hum
21.	Kalimantan Tengah	1. Drs. Sabian Utsman, SH., MSi 2. Drs. I Made Sadiana, MSi.
22.	Kalimantan Selatan	1. Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H. 2. Drs. Mukhtar Sarman, MSi
23.	Kalimantan Timur	1. Dr. Muhammad Muhdar, S.H., M.Hum 2. Ir. Elvyani NH Gaffar, MSi
24.	Sulawesi Utara	1. Dr. Tommy Ferdy Sumakul, S.H., M.H. 2. Dr. Emma Valentina Teresha Senewe, S.H., M.H.
25.	Gorontalo	1. Prof. (Emeritus) Dr. Jassin H. Tuloli, MPd. 2. Dr. Sastro M Wantu, S.H., MSi
26.	Sulawesi Tengah	1. Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H. 2. Dr. Fatimah Maddusila, S.H. M.H.
27.	Sulawesi Selatan	1. Prof. Dr. H. Laode Husen Biku, S.H., M.H. 2. Prof. DR. Anwar Borahima, S.H., M.H.
28.	Sulawesi Tenggara	1. Dr. Ramly MPd 2. Dr. Deity Yuningsih, S.H., M.H.
29.	Sulawesi Barat	1. Prof. Dr. H. Sukadji Sarbi, MS. 2. Mukmin A. Taufiq, SE, MSi
30.	Maluku	1. Prof. Dr. Tonny Donald Parilea MA 2. DR. Elsa Rina Maya Toule, SH,MS
31.	Maluku Utara	1. Syawal Abdulajid, S.H., M.H. 2. Ir. Sri Haryanti Hatary MSi
32.	Papua	1. JJ. Lebelauw, SE 2. Marthen Ferry Kareth, SH, M. Hum
33.	Papua Barat	1. Ir. Sumarni Martina, MP 2. Marius Nangguyawa, S.H., M.Hum.

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU



PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.



**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 0511 -KEP TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU DI DAERAH SETIAP PROVINSI
SELURUH INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah, perlu dibentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Daerah Setiap Provinsi Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan DKPP Nomor 0004-KEP Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah Setiap Provinsi Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2015, telah ditetapkan Tim Pemeriksa di 29 (dua puluh sembilan) Provinsi, sehingga perlu ditetapkan Tim Pemeriksa di 5 (lima) Provinsi yang lain; dan
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;


Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

6.	Jambi	DKPP : Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si (Ketua Majelis)
		TOMAS : 1. Prof. H. Rozali Abdullah, S.H 2. Prof. Johni Najwan, S.H., M.H., PhD (Koordinator) KPU : 3. Pahmi, S.Ag, M.Si Bawaslu : 4. Ribut Swarsono, SP. Pengganti KPU : 1. M. Sanusi, S.Ag., M.H Bawaslu : 2. Asnawi R, S.Pd.
7.	Sumatera Selatan	DKPP : Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H (Ketua Majelis)
		Tomas : 1. Dr. Hj. Liphasari Parihatini, M.Si (Koordinator) 2. Dr. Zulfikri Suleman, M.A KPU : 3. Aspahani, S.E., M.M.Ak. Bawaslu : 4. Andika Pranata Jaya, S.Sos. Pengganti KPU : 1. Alexander Abdullah, S.H., M.Hum Bawaslu : 2. Zulfikar
8.	Bangka Belitung	DKPP : Dr. Valina Singka Subekti, M.Si (Ketua Majelis)
		Tomas : 1. Yandi, S.H., M.H (Koordinator) 2. Hj. Susanti Eryani, S.H., M.Hum KPU : 3. Robert Randy Wandra, S.Ip . Bawaslu : 4. Zul Terry Apsupi Pengganti KPU : 1. Davitri Bawaslu : 2. Bagong Susanto, SH.
9.	Bengkulu	DKPP : Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th (Ketua Majelis)
		TOMAS : 1. Drs. Sakroni, M.Pd (Koordinator) 2. Ir. Wismalinda Rita, MP KPU : 3. Zainan Sagiman, S.H Bawaslu : 4. Parsadaan Harahap, SP., M.Si. Pengganti KPU : 1. Aries Munandar, A.P., S.Sos., M.Si Bawaslu : 2. Ediansyah Hasan, SH.
10.	Lampung	DKPP : Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si (Ketua Majelis)
		Tomas : 1. Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum 2. Hapi Riza Zen, S.H., M.H KPU : 3. Handi Mulyaningsih Bawaslu : 4. Ali Sidik, S.Sos. (Koordinator) Pengganti KPU : 1. Sholihin Bawaslu : 2. Fatikhatul Khoiryah, SH., MH.
11.	DKI Jakarta	DKPP : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H (Ketua Majelis)
		Tomas : 1. Prof. Dr. Nurhayati Djamal, MA (Koordinator) 2. Dr. H.M. Hamdan rasyid, MA KPU : 3. Betty Epsilon Idroos, M.Si. Bawaslu : 4. Drs. Ahmad Fahrudin, M.Si. Pengganti KPU : 1. Mohamad Fadlilah, S.Sos Bawaslu : 2. Muhammad Jufri, S.Sos.

30.	Sulawesi Barat	DKPP	: Dr. Valina Singka Subekti, M.Si (Ketua Majelis)
		Tomas	: 1. Prof. Dr. H. Sukadji Sarbi, MS. (Koordinator) 2. Mukmin A. Taufiq, SE, Msi
		KPU	: 3. Mursalim, S.Ag.
		Bawaslu	: 4. Busrang Riandhy, S.Ag.
		Pengganti KPU	: 1. Adi Arwan Alimin, S.Pd.
		Bawaslu	: 2. Muhammad Saleh, SH.
31.	Maluku	DKPP	: Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th (Ketua Majelis)
		Tomas	: 1. Prof. Dr. Tonny Donald Parilea M.A (Koordinator) 2. DR. Elsa Rina Maya Toule, SH,MS
		KPU	: 3. La Alwi
		Bawaslu	: 4. Fadly Silawane, M.Si
		Pengganti KPU	: 1. Musa Latua Toekan
		Bawaslu	: 2. Abdullah Ely, SH., MH.
32.	Maluku Utara	DKPP	: Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si (Ketua Majelis)
		Tomas	: 1. Syawal Abdulajid, S.H., M.H. 2. Ir. Sri Haryanti Hatary, Msi
		KPU	: 3. Syahrani
		Bawaslu	: 4. Sultan Alwan, SH., MH. (Koordinator)
		Pengganti KPU	: 1. Kasman Tan
		Bawaslu	: 2. Muksin Amrin, SH
33.	Papua	DKPP	: Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H (Ketua Majelis)
		TOMAS	: 1. Marthen Ferry Kareth, SH, M. Hum 2. Dra. Hilda C.F. Nahusona, MM.
		KPU	: 3. Ir. Sombuk Musa Yosep, M.Si.
		Bawaslu	: 4. Fegie Y Wattimena (Koordinator)
		Pengganti KPU	: 1. Tarwinto, S.Pd.
		Bawaslu	: 2. Anugrah Pata, SH.
34.	Papua Barat	DKPP	: Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H (Ketua Majelis)
		Tomas	: 1. Ir. Sumarni Martina, MP 2. Marius Nangguyawa, S.H., M.Hum.
		KPU	: 3. Yotam Senis, S.Sos., MA.
		Bawaslu	: 4. CA Alfredo Ngamelubun, SH., MM. (Koordinator)
		Pengganti KPU	: 1. H. Abdul Halim Shidiq, S.Sos.
		Bawaslu	: 2. Carel Simon Petrus Suebu

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
KETUA,



PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.
KETUA



**KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 0001.A/K.DKPP/PP.00/I/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DAERAH PELANGGARAN KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU UNSUR KPU PROVINSI, BAWASLU PROVINSI DAN
MASYARAKAT MASA KERJA BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN FEBRUARI 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**


- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah, perlu dibentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu unsur KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan Masyarakat masa kerja bulan Januari sampai dengan Februari 2018;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan DKPP Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu unsur KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan Masyarakat masa kerja bulan Januari sampai dengan Februari 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

8.	Bangka Belitung	1. Junaidi Abdillah, S.H., M.H 2. Dra. Aimie Sulaiman, M.A 3. Robert Randy Wandra, S.Ip. 4. Ir. Firman Taripar Bangso Pardede	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Davitri 6. Andi Budi Yulianto, ST	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
9.	Bengkulu	1. Drs. Sakroni, M.Pd 2. Ir. Wismalinda Rita, MP 3. Zainan Sagiman, S.H 4. Ediansyah Hasan, SH., MH	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Aries Murnandar, A.P., S.Sos.,M.Si 6. Parsadaan Darahap, S.P., M.Si	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
10.	Lampung	1. Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum 2. Hepi Riza Zen, S.H., M.H 3. Handi Mulyaningsih 4. Fatikhatul Khoiryah, S.H., M.H	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Sholihin 6. Iskardo P. Panggar, SH., MH	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
11.	DKI Jakarta	1. Prof. Dr. Nurharati Djamas, MA 2. Dr. H.M. Handan Nasyyid, MA 3. Betty Epsico Hubsos, M.Si. 4. Siti Khopipah, MSi	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Mohamad Fadlillah, S.Sos 6. Puadi, S.Pd., MM	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
12.	Jawa Barat	1. Dr. Affan Sulacman, Drs., M.Si 2. Prof. Dr. Hj. Nima Herlina Lubis, MS 3. Ferdhiman Permana, A.R.Si, ST 4. Yusup Kurnia, S.Pd.	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Endun Abdul Kadir, M.Pd 6. Harminus	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
13.	Banten	1. Dr. Dra. Endang Hastri, M.Si 2. Dr. Agus Sjaferi, S.Sos., M.Si 3. Dra. Hj. Frian Nedia 4. Dr. Didih M. Sulik, M.Sc	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Agus Supriyanti, S.Pd., S.H 6. Ali Faisal, SH., M.Pd.	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
14.	Jawa Tengah	1. Prof. Dr. H. Mulyana, S.H., M.Hum 2. Drs. Andea Purnawaningrum, M.Si 3. Muhammad Huda Usmanidi, S.Ag., M.Ag 4. M. Fajar Sulaiman, Arif, SH., MH	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Diana Ariyanti, S.Pd. 6. Dr. Sri Wahyuni Mulyaningsih, SH., M.Hum	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
15.	DIY	1. Dr. Hj. Nur Anwar, M.Si 2. Hj. Any Rohyati, S.Sos., M.Si 3. Siti Ghoniwa, S.Pd. 4. Muh. Agus Dharma, S.H., S.H.L.	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Guno Trijaya, S.Pd. 6. Sri Rahaya V. Mulyaningsih, SH	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
16.	Jawa Timur	1. Dr. Nunuk Nurwardani, S.H., M.H 2. Dr. Kris Nugroho, Drs., M.A 3. Eko Sasmito, S.H., S.H.L. 4. Moh. Amin, M.Pd.	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	

B	Papua	1. Dra. Hilda C.F. Nahisona, MM	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		2. Marthen Ferry Kareth, SH, M. Hum		
C	Papua	3. Ir. Sombuk Musa Yosep, M.Si.		
		4. Fegie Y Wattimena		
	Papua Barat	5. Izak R Hikoyahli, SE	KPU Provinsi	Pengganti
		6. Yacob Paisei	Bawaslu Provinsi	Pengganti
		1. Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si	Masyarakat	
		2. Drs. Johannes Benyuan, SH, MH	Masyarakat	
3. Yotam Senis, S.Pd., MA	KPU Provinsi			
4. Marleny Marat, SH	Bawaslu Provinsi			
Papua Barat	5. H. Abdul Halim, S.H., M.Sos.	KPU Provinsi	Pengganti	
	6. Ibnu Mas'ud, S.H.	Bawaslu Provinsi	Pengganti	


DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

KETUA,



DR. HARJONO, S.H., M.C.L.

KETUA



**KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 0001.A/K.DKPP/PP.00/I/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DAERAH PELANGGARAN KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU UNSUR KPU PROVINSI, BAWASLU PROVINSI DAN
MASYARAKAT MASA KERJA BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN FEBRUARI 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah, perlu dibentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu unsur KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan Masyarakat masa kerja bulan Januari sampai dengan Februari 2018;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan DKPP Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu unsur KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan Masyarakat masa kerja bulan Januari sampai dengan Februari 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 34 Tahun 2014, Nomor 22 Tahun 2014, dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1985);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404);
9. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1749)
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017; dan
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2017 Nomor: 115.01.1.500100/2016 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DAERAH PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU UNSUR KPU PROVINSI, BAWASLU PROVINSI DAN MASYARAKAT MASA KERJA BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN FEBRUARI 2018
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum unsur KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan Masyarakat masa kerja bulan Januari sampai dengan Februari 2018;
- KEDUA** : Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah bertugas:
- a. Mengikuti Rapat Tim Pemeriksa;
 - b. Melaksanakan Acara Pemeriksaan;
 - c. Membuat Resume Pemeriksaan; dan
 - d. Membuat Laporan Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah antara lain notulensi rapat, risalah pemeriksaan, dan berita acara pemeriksaan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI;
- KEEMPAT** : Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dipimpin oleh 1 (satu) orang anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama bertugas sejak 2 Januari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018;

- KEENAM** : Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium Majelis Sidang;
- KETUJUH** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa Daerah dibebankan kepada DIPA Bawaslu Tahun Anggaran 2018;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2 Januari 2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

KETUA,

DR. HARJONO, S.H., M.C.L.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

NOMOR : 0001.A/K.DKPP/PP.00/I/2018

TANGGAL : 2 Januari 2018

DAFTAR NAMA TIM PEMERIKSA DAERAH

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1.	Aceh	1. Zainal Abidin, S.H., M.Si 2. Ria Fitri, S.H., M.Hum 3. Robby Syah Putra, S.E 4. Asqalani	Masyarakat Masyarakat KIP Aceh Bawaslu Provinsi	
		5. Drs. Basri M. Sabi 6. Zuraida	KIP Aceh Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
2.	Sumatera Utara	1. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum 2. - 3. Yulhasni, SS 4. Aulia Andri	Masyarakat - KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Iskandar Zulkarnaen 6. Syafrida	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
3.	Sumatera Barat	1. Dr. Sri Zul Chairiyah, M.A 2. Adhi Wibowo, S.H., M.Hum 3. Nurhaida Yetti, S.H., M.H 4. Alni, SH., M.Kn	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Drs. Mufti Syafie, M.M. 6. Vifner, SH., MH	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
4.	Riau	1. Hj. Yulida Ariyanti, S.H., PhD 2. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., PhD 3. Abdul Hamid, S.P., M.Si. 4. Neil Antariksa, A.Md., SH., MH	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Ilham, S.H., L.LM. 6. Gema Wahyu Adinata, SH	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
5.	Kepulauan Riau	1. Dr. Neng Suryati Nengsih, S.Sos., M.Si 2. Drs. Ukas, S.H., M.Hum 3. Sriwati, M.M 4. Muhammad Sjahri Papene, SH	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Arison, S.Pt 6. Rosnawati, MA	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
6.	Jambi	1. Prof. H. Rozali Abdullah, S.H 2. A. Zarkasi, S.H., M.H 3. H.M Subhan, S.Ag, MH 4. Rafiqoh Pebrianti, S.P	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Pahmi, S.Ag, M.Si 6. Afrizal, S.Pd.I., MH	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
7.	Sumatera Selatan	1. Dr. Hj. Liphasari Parihatini, M.Si 2. Dr. Zulfikri Suleman, M.A 3. Aspahani, S.E., M.M.Ak. 4. Iin Irwanto, ST., MM	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Alexander Abdullah, S.H., M.Hum 6. Iwan Ardiansyah, SH	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti

8.	Bangka Belitung	1. Junaidi Abdillah, S.H., M.H 2. Dra. Aimie Sulaiman, M.A 3. Robert Randy Wandra, S.Ip. 4. Ir. Firman Taripar Bangso Pardede	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Davitri 6. Andi Budi Yulianto, ST	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
9.	Bengkulu	1. Drs. Sakroni, M.Pd 2. Ir. Wismalinda Rita, MP 3. Zainan Sagiman, S.H 4. Ediansyah Hasan, SH., MH	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Aries Munandar, A.P., S.Sos.,M.Si 6. Parsadaan Harahap, S.P., M.Si	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
10.	Lampung	1. Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum 2. Hepi Riza Zen, S.H., M.H 3. Handi Mulyaningsih 4. Fatikhatul Khoiryah, S.H., M.H	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Sholihin 6. Iskardo P. Panggar, SH., MH	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
11.	DKI Jakarta	1. Prof. Dr. Nurhayati Djamas, MA 2. Dr. H.M. Hamdan rasyid, MA 3. Betty Epsilon Idroos, M.Si. 4. Siti Khopipah, MSi	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Mohamad Fadlilah, S.Sos 6. Puadi, S.Pd., MM	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
12.	Jawa Barat	1. Dr. Affan Sulaeman, Drs., M.Si 2. Prof. Dr. Hj. Nina Herlina Lubis, MS 3. Ferdhiman Bariguna A.R.S, ST 4. Yusup Kurnia, S.Ip	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Endun Abdul Haq, M.Pd 6. Harminus	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
13.	Banten	1. Dr. Dra. Endang Sulastri, M.Si 2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si 3. Dra. Hj. Enan Nadia 4. Dr. Didih M. Sudi, M.Sc	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Agus Supriyatna, S.Ag., S.H 6. Ali Faisal, SH., MH	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
14.	Jawa Tengah	1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum 2. Drs. Andreas Pandiangan, M.Si 3. Muhamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag 4. M. Fajar Subhi A.K. Arif, SH., MH	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Diana Ariyanti, S.P 6. Dr. Sri Wahyu Ananingsih,SH.,M.Hum	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
15.	DIY	1. Dr. Hj. Nur Azizah, M.Si 2. Hj. Any Rohyati, S.E., M.Si 3. Siti Ghoniyatun, S.H 4. Muh. Amir Nashiruddin, SH.I.	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Guno Tri Tjahjoko 6. Sri Rahayu Werdiningsih, SH	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
16.	Jawa Timur	1. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H 2. Dr. Kris Nugroho, Drs., M.A 3. Eko Sasmito S.H., M.H. 4. Moh. Amin, M.Pd.I	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	

33.	Papua	1. Dra. Hilda C.F. Nahusona, MM 2. Marthen Ferry Kareth, SH, M. Hum 3. Ir. Sombuk Musa Yosep, M.Si. 4. Fegie Y Wattimena	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. Izak R Hikoyabi, SE 6. Yacob Paisei	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti
34.	Papua Barat	1. Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si 2. Drs. Johannes Renyaan, SH., MH 3. Yotam Senis, S.Sos., MA. 4. Marlenny Momot, ST	Masyarakat Masyarakat KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	
		5. H. Abdul Halim Shidiq, S.Sos. 6. Ibnu Mas'ud, S.Sos	KPU Provinsi Bawaslu Provinsi	Pengganti Pengganti

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
KETUA,



DR. HARJONO, S.H., M.C.L.